



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx (xx tahun), agama Xxxxxxxxxx, pendidikan xxxx, Pekerjaan XXX, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK xxx, xx xxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Distrik xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, nomor handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx (xx tahun), agama Xxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis, xxxxxxxxxxxx, yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Dinas Pemohon di jalan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx namun pada bulan November 2023 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sedangkan Pemohon masih bertempat kediaman bersama di ALAMAT PIHAK sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK I, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Oktober 2013;
 - b. NAMA ANAK II, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 29 Mei 2016; dan
 - c. NAMA ANAK III, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Agustus 2018

Dan saat ini anak pertama dan anak ketiga Pemohon dan Termohon bersama Termohon di Jalan Xxxxxxxxxxxx, sedangkan anak kedua berada di Xxxxxxxxxxxx bersama Orang Tua Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2023, yang disebabkan karena;
 - a. Termohon kurang terbuka masalah keuangan dan pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering membangkan ketika dinasehati oleh Pemohon, seperti halnya Pemohon melarang Termohon membuat status di WhatsApp yang menurut Pemohon kurang layak ditampilkan;
 - c. Termohon kurang menjaga perasaan Pemohon dalam hal bergaul dengan teman lawan jenis Termohon;
 - d. Termohon telah mengaku menjalin xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx di xxxxxx;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 Oktober 2023 yaitu Termohon sedang mengikuti perjalanan Dinas di Jakarta kemudian Pemohon mengantarkan Termohon ke Bandar Udara xxxxxx sesampai Pemohon di Bandar Udara xxxxxx Pemohon melihat Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx menunggu Termohon membuat Pemohon curiga hingga akhirnya Pemohon mencari informasi kepada teman Termohon dan teman Termohon mengakui tentang adanya hubungan Xxxxxxxxxxxxxx antara Termohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kemudian Pemohon langsung menghubungi Termohon yang sedang dinas luar di Jakarta dan Termohon mengakui tentang adanya hubungan Termohon dengan Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx terjadi sejak bulan Agustus 2023 hingga pada tanggal 2 November 2023 Termohon kembali dari Perjalanan dinas di Jakarta Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga Termohon dan Pimpinan Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Toharudin, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 September 2024, dengan hasil mediasi berhasil sebagian, adapun hasil mediasi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara Cerai Talak Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W sepakat untuk mengakhiri sengketa atas sebagian masalah rumah tangga Pihak I dan Pihak II;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Hakim Pengadilan Agama Wamena;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Point 4 benar, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK I, Perempuan, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Oktober 2013;
 - b. NAMA ANAK II, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 29 Mei 2016; dan
 - c. NAMA ANAK III, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Agustus 2018

Dan benar saat ini anak pertama dan anak ketiga Pemohon dan Termohon bersama Termohon di Jalan xxxxxxxxxxx, sedangkan anak kedua berada di xxxxxxxxxxx bersama Orang Tua Pemohon.

5. Point 5 tidak benar jika bulan Agustus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2023, yang disebabkan karena:
 - a. Tidak benar jika Termohon kurang terbuka masalah keuangan, Termohon selalu terbuka masalah keuangan karena ATM yang pegang Pemohon dan pernah Termohon sampaikan ke Pemohon jika tidak percaya pengeluaran belanja, Termohon siap memberikan struk belanja kepada Pemohon.
 - b. Mengenai hutang memang benar Termohon memiliki hutang di bank, gaji Termohon yang dipotong dan itupun atas sepengetahuan Pemohon.
 - c. Tidak benar Termohon sering membangkang mengenai update status WhatsApp, memang Termohon akui membuat status di WhatsApp sendirian, tapi Termohon mengaku bahwa Termohon sudah punya suami, menurut Termohon update status di media sosial tidak masalah selama statusnya baik;
 - d. Tidak benar Termohon tidak menjaga perasaan Pemohon dalam hal bergaul dengan teman lawan jenis, Termohon tahu batasan bergaul, Termohon tidak WA teman laki-laki, walaupun WA adalah teman sewaktu kecil dan teman kantor yang banyak membantu pekerjaan Termohon di

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, Termohon tahu teman laki-laki tersebut sudah mempunyai istri dan Termohon tahu batasan bergaul dan tidak lebay;

- e. Benar Termohon menjalin xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang bernama Xxxxxxxxxxxxx xxxxx;
6. Point 6 benar, pada tanggal 24 Oktober 2023 Termohon mengikuti perjalanan Dinas di Jakarta satu pesawat dengan Xxxxxxxxxxxxx xxxxx namun beda jurusan, Pemohon ada menghubungi Termohon yang sedang dinas luar di Jakarta dan Termohon sampaikan akan dijelaskan apabila Termohon sudah sampai di xxxxxx tentang adanya hubungan Termohon dengan Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 2 November 2023 Termohon kembali dari Perjalanan dinas, tidak benar Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman Bersama, tapi Termohon meninggalkan rumah karena sadar akan kesalahan Termohon, antara Pemohon dan Termohon masih saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Point 7 benar, ibu Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, namun Pimpinan Pemohon belum pernah menasihati Termohon;
8. Point 8 Termohon berharap tidak terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, demi anak-anak Pemohon dan Termohon.
9. Mengenai permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Termohon pasrah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Point 5 benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2023.
- Point 5.a benar yang disampaikan Termohon.
- Point 5.b Termohon sering membangkang di media social Termohon mengaku tidak punya suami, Termohon update selalu sendirian, status di facebook Termohon tidak mengakui punya suami.
- Point 5.c Pemohon punya rasa trauma, kejadian Termohon dengan Xxxxxxxxxxxxxxjuga berawal dengan hanya berteman di media sosial.

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 6 benar Pemohon tidak mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, Pemohon dan Termohon masih saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, karena Pemohon masih berharap bisa membina rumah tangga Bersama Termohon, namun setelah Pemohon coba ternyata tidak bisa, karena Pemohon pernah melarang Termohon berteman dengan laki-laki, namun Termohon tidak ada kesadaran mau berubah, hingga kini tidak ada titik terang perubahan dari Termohon, jika Termohon mau berubah sebenarnya sudah banyak waktu untuk berubah yaitu sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, ternyata Termohon masih tetap berhubungan dengan laki-laki, rusaknya rumah tangga berawal dari laki-laki lewat facebook.
- Point 7 benar, ibu Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pimpinan Pemohon memang tidak pernah menasihati Pemohon, mungkin karena menjaga maruah Pemohon, karena XXXXXXXXXXXXX adalah junior Pemohon baik segi dari masuknya ke Lembaga XXXXXXXXXX maupun dari segi pangkat.
- Point 8 Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara dan bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

- Point 5.b, Termohon mengakui di medsos status hubungan rumit, karena Termohon kecewa dengan Pemohon, karena Termohon pernah dikhianati oleh Pemohon, sehingga Termohon membuat status hubungan rumit di medsos.
- Point 5.c, Termohon tidak ada niat apapun dengan teman kecil, meraka teman biasa teman sejak Termohon sebelum jadi XXXXXXXXXX, berbeda Termohon dalam berteman dengan Khoirul, berteman dengan teman dari kecil di medsos tidak Termohon perlakukan sama seperti berteman dengan Khoirul.
- Point 6, Termohon masih berteman dengan XXXXXXXXXXXXX, sekitar seminggu yang lalu Termohon sudah tidak berteman lagi dengan XXXXXXXXXXXXX, justru Pemohon yang berkomunikasi dengan XXXXXXXXXXXXX menggunakan nomor WA Termohon, seolah-olah

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang komunikasi dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxsebenarnya adalah Pemohon.

- Point 7, ibu Termohon yang pernah menasihati, benar dari pimpinan Pemohon tidak ada menasihati Pemohon dan Termohon, seharusnya pimpinan Pemohon merukunkan Pemohon dan Termohon, tidak adanya upaya damai dari pimpinan Pemohon, sehingga Termohon merasa posisi dipojokkan.
- Point 8, Termohon pasrah jika terjadi perceraian.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 6 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik xxxxxx, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat izin cerai dari atasan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang dikeluarkan oleh Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2024, yang telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh hakim diberi kode P.3.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 27 tahun, agama Xxxxxxxx, pendidikan XXXXXXXXX, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon
 - Bernama bapak Xxxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di jalan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: XXXXXXXX, yang kedua saksi tidak tahu namanya dan XXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Termohon sudah kelihatan ada di rumah dinas Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, cuma saksi dengar dari teman-teman di kantor bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai masalah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak November 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah menjalin XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa saksi tahu dari teman-teman kantor bahwa Termohon telah menjalin XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXX, sehingga di XXXXXXXXXXXX XXXXX diperiksa di kantor dan menurut informasi teman di kantor bahwa terbukti Termohon selingkuh XXXXXXXXXXXX XXXXX.
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak berani menasihati Pemohon karena kesalahan Termohon sudah fatal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan kesalahan Termohon sulit dimaafkan;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama XXXXXXXXX, pendidikan XXXXXXXXX, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon Bernama bapak XXXXXXXXXXXXXXX dan Termohon Bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di jalan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: XXXXXXXX;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan November 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon, hanya dibatasi dinding tripleks saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab terjadinya pertengkar, yang saksi dengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon menjalin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak November 2023 hingga sekarang;
 - Bahwa yang menjadi penyebab antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon telah menjalin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx yang bernama XXXXXXXX xxxx;
 - Bahwa saksi tahu Termohon telah menjalin xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx yang bernama XXXXXXXX xxxx, karena saksi melihat ketika XXXXXXXX xxxx diperiksa di kantor, berdasarkan informasi yang saksi dengar terbukti Termohon selingkuh dengan XXXXXXXX xxxx.
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah satu rumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani menasihati Pemohon karena kesalahan Termohon sudah fatal, saksi sebagai laki-laki juga tidak mau memaafkan jika dikhianati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan kesalahan Termohon sulit dimaafkan;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2024 Pemohon menyatakan apabila perceraian terjadi, Pemohon bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon,

Bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2024 Hakim telah membacakan jalannya persidangan tanggal 23 September 2024, karena Termohon pada sidang tanggal 23 September 2024 tidak hadir di persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa hakim selesai membacakan agenda sidang pada tanggal 23 September 2024, Hakim menyampaikan kepada Termohon untuk melihat dan menanggapi alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan semua alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan membenarkan bahwa Termohon pernah diperiksa di kantor Pemohon, Termohon menyatakan tidak mau menerima apapun dari Pemohon, termasuk mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Pemohon.

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan untuk pembuktian Termohon, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Toharudin, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2024, mediasi berhasil Sebagian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai XXXXXXXXX telah mendapatkan surat izin cerai dari atasan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Agustus 2024, sehingga telah terpenuhi maksud SEMA Nomor 10 tahun 2020.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah Hakim ingatkan agar memberitahu atasan Termohon atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan telah memberitahu atasan Termohon secara lisan mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai pada pokoknya bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada awal tahun 2023, yang disebabkan karena Termohon kurang terbuka masalah keuangan dan pernah berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering membangkan ketika dinasehati oleh Pemohon, seperti halnya Pemohon melarang Termohon membuat status di WhatsApp yang menurut Pemohon kurang layak ditampilkan, Termohon kurang menjaga perasaan Pemohon dalam hal bergaul dengan teman lawan jenis Termohon, Termohon telah mengaku menjalin xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang bernama XXXXXXXXXXX xxxxx di xxxxxx, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 24 Oktober 2023 yaitu Termohon sedang mengikuti perjalanan Dinas di Jakarta kemudian Pemohon mengantarkan Termohon ke Bandar Udara xxxxxx sesampai Pemohon di Bandar Udara xxxxxx Pemohon melihat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx menunggu Termohon membuat Pemohon curiga hingga akhirnya Pemohon mencari informasi kepada teman Termohon dan teman Termohon mengakui tentang adanya hubungan xxxxxxxxxxxx antara Termohon dengan xxxxxxxxxxxx xxxxx, kemudian Pemohon langsung menghubungi Termohon yang sedang dinas luar di Jakarta dan Termohon mengakui tentang adanya hubungan Termohon dengan xxxxxxxxxxxx xxxxx terjadi sejak bulan Agustus 2023 hingga pada tanggal 2 November 2023 Termohon kembali dari Perjalanan dinas di Jakarta Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang, saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pihak keluarga Termohon dan Pimpinan Pemohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon point 1, 2, 3 dan 4 benar, point 5 tidak benar jika bulan Agustus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2023, 5.a tidak benar jika Termohon kurang terbuka masalah keuangan, Termohon selalu terbuka masalah keuangan karena ATM yang pegang Pemohon dan pernah Termohon sampaikan ke Pemohon jika tidak percaya pengeluaran belanja, Termohon siap memberikan struk belanja kepada Pemohon, mengenai hutang memang benar Termohon memiliki hutang di bank, gaji Termohon yang dipotong dan itupun atas sepengetahuan Pemohon, 5.b tidak benar Termohon sering membangkang mengenai update status WhatsApp, memang Termohon akui membuat status di WhatsApp sendirian, tapi Termohon mengaku bahwa Termohon sudah punya

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, menurut Termohon update status di media sosial tidak masalah selama statusnya baik, 5.c tidak benar Termohon tidak menjaga perasaan Pemohon dalam hal bergaul dengan teman lawan jenis, Termohon tahu batasan bergaul, Termohon tidak WA teman laki-laki, walaupun WA adalah teman sewaktu kecil dan teman kantor yang banyak membantu pekerjaan Termohon di kantor, Termohon tahu teman laki-laki tersebut sudah mempunyai istri dan Termohon tahu batasan bergaul dan tidak lebay; 5.d benar Termohon menjalin xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxx, point 6 benar pada tanggal 2 November 2023 Termohon kembali dari Perjalanan dinas, tidak benar Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman Bersama, tapi Termohon meninggalkan rumah karena sadar akan kesalahan Termohon, antara Pemohon dan Termohon masih saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, point 7 benar ibu Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, namun Pimpinan Pemohon belum pernah menasihati Termohon, point 8 Termohon berharap tidak terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, demi anak-anak Pemohon dan Termohon, mengenai permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i Termohon pasrah.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya bahwa point 5 jawaban Termohon benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2023, point 5.a benar yang disampaikan Termohon, point 5.b Termohon sering membangkang di media sosial Termohon mengaku tidak punya suami, Termohon update selalu sendirian, status di facebook Termohon tidak mengakui punya suami, point 5.c Pemohon punya rasa trauma, kejadian Termohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxjuga berawal dengan hanya berteman di media social, point 6 benar Pemohon tidak mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, Pemohon dan Termohon masih saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, karena Pemohon masih berharap bisa membina rumah tangga Bersama Termohon, namun setelah Pemohon coba ternyata tidak bisa, karena Pemohon pernah melarang Termohon berteman dengan laki-laki, namun Termohon tidak ada kesadaran mau berubah, hingga kini tidak ada titik terang perubahan dari

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, jika Termohon mau berubah sebenarnya sudah banyak waktu untuk berubah yaitu sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang, ternyata Termohon masih tetap berhubungan dengan laki-laki, rusaknya rumah tangga berawal dari laki-laki lewat facebook, point 7 benar ibu Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pimpinan Pemohon memang tidak pernah menasihati Pemohon, mungkin karena menjaga maruah Pemohon, karena XXXXXXXXXXXXX adalah junior Pemohon baik segi dari masuknya ke Lembaga XXXXXXXXX maupun dari segi pangkat, point 8 Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara dan bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik bahwa mengenai point 5.b, Termohon mengakui di medsos status hubungan rumit, karena Termohon kecewa dengan Pemohon, karena Termohon pernah dikhianati oleh Pemohon, sehingga Termohon membuat status hubungan rumit di medsos, Point 5.c, Termohon tidak ada niat apapun dengan teman kecil, meraka teman biasa teman sejak Termohon sebelum jadi XXXXXXXXX, berbeda Termohon dalam berteman dengan Khoirul, berteman dengan teman dari kecil di medsos tidak Termohon perlakukan sama seperti berteman dengan Khoirul, point 6, Termohon masih berteman dengan XXXXXXXXXXXXX, sekitar seminggu yang lalu Termohon sudah tidak berteman lagi dengan XXXXXXXXXXXXX, justru Pemohon yang berkomunikasi dengan XXXXXXXXXXXXX menggunakan nomor WA Termohon, seolah-olah Termohon yang komunikasi dengan XXXXXXXXXXXXX sebenarnya adalah Pemohon, point 7, ibu Termohon yang pernah menasihati, benar dari pimpinan Pemohon tidak ada menasihati Pemohon dan Termohon, seharusnya pimpinan Pemohon merukunkan Pemohon dan Termohon, tidak adanya upaya damai dari pimpinan Pemohon, sehingga Termohon merasa posisi dipojokkan, point 8 Termohon pasrah jika terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan sebagian jawaban Termohon yang diakui Pemohon, maka menurut Pasal 1925 KUHPerdara disebutkan bahwa: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna, maka

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan pokok masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.3 (fotokopi surat izin cerai dari atasan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wamena, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wamena berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Xxxxxxxx sejak tanggal xxxxxxxxxxxxxx, dan berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapat izin cerai

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan dan terbukti juga bahwa Termohon memiliki xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, meskipun Hakim memberi kesempatan jika Termohon hendak mengajukan alat bukti, oleh karena Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Hakim menilai Termohon tidak hendak menggunakan haknya, maka sidang dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya yakni kesimpulan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal pada hari Kamis, xxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, anak pertama dan anak ketiga saat ini diasuh oleh ibu Termohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh orangtua Pemohon.
- Bahwa sejak bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bukan November 2023 hingga sekarang, walaupun Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yang berdekatan dan tidak ada halangan tinggal bersama, namun antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu juga Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi secara maksimal telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, selain itu Termohon juga masih mengharapkan rukun kembali membina rumah tangga bersama Pemohon, namun usaha keluarga Termohon, nasihat Hakim dan Mediator serta harapan Termohon tidak berhasil merubah sikap Pemohon, Pemohon tetap bersikeras bercerai ingin dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Termohon yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Pemohon. Namun, sikap Termohon seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari Pemohon, tidaklah cukup niat Termohon tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Pemohon, karena hal mutlak dalam membangun harmoni rumah tangga yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Pemohon dan Termohon. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami istri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Hakim berpendapat dalam rumah tangga Pemohon

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu untuk memberi mut'ah kepada Termohon, pada persidangan tanggal 23 September 2024 dan dalam kesimpulan Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun pada persidangan pada tanggal 27 September 2024 secara tegas menyatakan tidak mau menerima mut'ah dari Pemohon dan begitu juga dalam kesimpulan Termohon menyatakan Termohon tidak mau menerima mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa tujuan pemberian mut'ah salah satunya adalah untuk mengurangi rasa sakit yang dialami istri akibat perceraian, untuk mewujudkan tujuan mut'ah tersebut, maka hakim akan menghukum kepada Pemohon memberi mut'ah sesuai yang disanggupi Pemohon yaitu berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seandainya Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mau memberi mut'ah kepada Termohon, maka hakim secara *ex officio* akan menghukum Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon, namun oleh karena Termohon menolak secara tegas mut'ah yang akan diberikan kepada Pemohon kepada Termohon, dengan adanya pernyataan penolakan dari Termohon tersebut, maka Hakim tidak menghukum Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon meskipun Pemohon telah menyanggupi memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Hakim menilai penghukuman pembebanan mut'ah kepada Pemohon akan berakhir sia-sia karena Termohon tidak mau menerima mut'ah dari Pemohon, sehingga tidak akan tercapai tujuan pemberian mut'ah yakni untuk mengurangi rasa sakit yang dialami istri akibat perceraian, selain itu penghukuman pembebanan mut'ah kepada Pemohon tidak akan tercapai salah satu tujuan hukum yakni kemanfaatan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu tanggal 2 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim

Toharudin, S.H.I., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang

Parjono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. Panggilan	: Rp.	9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)